

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali dinilai sebagai salah satu kawasan daerah yang diberikan penilaian begitu sangat kental dengan akan kebudayaannya. Salah satu contoh kebudayaan masyarakat Bali yang masih sangat terjaga sampai sekarang adalah pakraman desa adat (Anggraeni et al., 2023). Diketahui bahwa ruang lingkup desa pakraman dinilai tanpa hanya merupakan sebatas pada peran yang dimunculkan oleh aspek keagamaan dan juga aspek sosial budaya, namun juga adanya muncul bentuk sebuah pelayanan yang diberikan secara umum dan juga adanya peran dari lembaga ekonomi yang pada umumnya asalnya secara langsung dari pihak pemerintah (Puspita & Mustanda, 2019). Di era saat ini setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya mulai dari lingkup yang terkecil yaitu desa. Kehadiran lembaga keuangan di setiap daerah diharapkan dapat mendorong perekonomian yang lebih baik.

Lembaga keuangan dinilai sebagai salah satu lembaga yang memiliki atau melakukan bentuk kegiatan menyediakan berbagai jenis jasa yang adanya kaitan begitu sangat erat dengan bidang keuangan. Diketahui bahwa lembaga keuangan mencakup dari jenis lembaga keuangan bersifat bank dan juga jenis lembaga keuangan bersifat nonbank. Dipahami bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dinilai sebagai suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan sehari-harinya mengatur dan juga mengelola potensi keuangan yang ada di daerah desa adat di

berbagai desa yang tersebar di provinsi Bali. Diketahui bahwa keberadaan dari LPD mampu menjadi pendukung atau pendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di berbagai kawasan desa dan juga diyakini mampu memberikan bantuan pada kepentingan yang ingin didapatkan oleh kalangan masyarakat desa adat yang ada di sekitar lingkungan kawasan daerah tempat LPD tersebut berdiri serta mampu memberikan berbagai macam pelayanan kepada kalangan masyarakat yang ada di luar desa adat.

LPD jika dipandang secara umum, maka memiliki bentuk sebagai lembaga yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang dimana melakukan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun sejumlah dana dari kalangan masyarakat yang bentuknya berupa tabungan atau deposito dan juga melakukan kegiatan menyalurkan secara kembali sejumlah dana yang diperolehnya tersebut kepada kalangan masyarakat yang ada di desa yang bentuknya berupa pemberian kredit. Mengacu pada Lampiran I Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 yang membahas tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 yang dalamnya telah membahas terkait LPD, bahwa tujuan atas adanya pendirian LPD ialah dengan maksud guna dipakai untuk menjaga atau memelihara ketahanan ekonomi yang ada di Krama Desa Adat yang dimana dilakukan dengan cara melalui kegiatan menabung dengan secara teratur, terarah dan juga melakukan kegiatan penyaluran modal yang prosenya dilakukan secara produktif, melakukan kegiatan mencegah atau mengurangi adanya ijin gadai gelap dan juga lain lain yang mampu tanpa dibedakan dengan itu, mampu dipakai mendukung dan juga mendorong terjadinya pemerataan dan juga peluang kesempatan melaku usaha bagi

masing-masing Krama Desa Adat dan juga mampu dipakai guna meningkatkan daya beli serta dapat memberikan manfaat berupa lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang ada di daerah kawasan desa berubah menjadi semakin lancar.

Kehadiran LPD yang tersebar di masing-masing desa dalam hal ini begitu sangat diharapkan mampu memberikan dorongan dan juga dukungan pada berjalannya kegiatan perekonomian masyarakat agar mampu terjadinya pertumbuhan dengan secara meningkat. Pihak pemerintah begitu sangat diperlukan menyediakan lembaga keuangan yang mampu dalam kondisi ini memberikan pinjaman dan juga mampu menjadi tempat menampung segala kebutuhan atau keperluan terkait keuangan masyarakat yang ada di kawasan pedesaan guna dipakai mendukung dan juga menunjang perekonomian yang ada di kawasan pedesaan serta mampu hal ini menjadikan pembangunan perekonomian menjadi menjadi semakin lancar (Sudarsana., et al., 2019).

Aktivitas atau kegiatan bisnis yang ada di LPD telah mencakup melakukan kegiatan pengumpulan dan melakukan kegiatan pendistribusian sejumlah dana dan memberikan dana dalam bentuk pelayanan jasa keuangan. Peran yang dimunculkan oleh LPD ialah menyerupai peran yang diberikan oleh bank jenis konvensional, namun hanya saja lingkup kegiatan usaha yang dimiliki oleh LPD hanya dilakukan di daerah adat setempat (Devi, et al., 2021). Dengan adanya LPD, maka dinilai begitu sangat penting keberadaannya ini bagi kalangan masyarakat yang ada di desa adat yang tersebar di Bali sebab lembaga ini mampu memberikan bantuan dan juga dukungannya dalam kegiatan meningkatkan ekonomi yang ada di kalangan masyarakat pedesaan. Diketahui berdasarkan data yang diperoleh bahwa hingga

bulan Desember 2022, maka sudah ditemukan adanya data 1.318 LPD yang berhasil sudah tersebar di 9 daerah kawasan kabupaten atau kota yang secara khususnya ada di Bali. LPD dinilai sebagai lembaga yang melaukan kegiatan yang adanya hubungan terkait keuangan yang ada di desa yang pastinya wajib lebih memperhatikan terkait pengelolaan keuangan yang secara baik yang dimana secara khususnya yang memberikan perolehan hasil yang bentuknya berupa laba yang ada di dalam kegiatan operasionalnya. Berikut ditampilkan data laba LPD yang ada di Provinsi Bali yang datanya ada di tahun 2019 – 2022.

Tabel 1.1 Data Laba LPD di Provinsi Bali Tahun 2019 – 2022

Kabupaten	Jumlah Laba			
	2019	2020	2021	2022
Jembrana	22.050.832	18.867.077	17.619.682	20.173.209
Tabanan	56.323.073	41.410.612	39.662.660	43.573.517
Badung	162.730.972	75.974.785	34.567.944	74.717.029
Gianyar	131.653.591	85.496.103	49.002.416	36.411.195
Klungkung	42.603.358	31.709.202	26.763.593	32.738.796
Bangli	39.155.186	33.696.983	34.306.875	38.123.175
Karangasem	45.347.588	34.668.029	29.464.542	30.602.074
Buleleng	57.489.105	33.301.553	32.151.854	31.864.011
Denpasar	78.460.309	43.512.683	36.778.007	46.578.963
Jumlah	635.814.014	398.637.027	300.317.573	354.781.969

Sumber: LPLPD Provinsi Bali (2023)

Berlادaskan pada data yang nampak di Tabel 1.1 maka berhasil memperlihatkan data bahwa kemampuan LPD di Provinsi Bali dalam menghasilkan laba masih belum optimal. Hal ini dapat dijelaskan dari data laba LPD di Provinsi Bali tahun 2019 – 2022 yang masih berfluktuatif tiap tahunnya bahkan kondisi atau keadaanya yang tampak mengalami penurunan yang terjadi di posisi begitu sangat signifikan yang dimna hal ini muncul dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini terjadi sebagai efek pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 dan

dampaknya masih dirasakan sampai dengan tahun 2021. Pandemi Covid-19 yang terjadi sangat berdampak pada perekonomian dan sektor keuangan.

Adanya pandemi menimbulkan perekonomian masyarakat menurun dan tentu mereka yang memiliki tabungan/deposito di bank ataupun LPD akan menarik simpanan untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi seperti ini tentu akan menyebabkan jumlah simpanan yang dimiliki LPD akan menurun dan jumlah dana yang dapat disalurkan berupa kredit juga akan menurun, sehingga pendapatan bunga dari kredit juga akan menurun. Penurunan ini mengakibatkan laba yang diperoleh LPD akan semakin rendah, sehingga mampu diberikan ungkapan bahwa tingkat kemampuan LPD yang ada di Bali mampu memberikan perolehan hasil yang bentuknya dalam laba yang dinilai masih belum mampu secara optimal.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh LPD. Kegiatan operasional LPD sebagai lembaga keuangan tentu tidak terlepas dari kegiatan simpan pinjam melalui kredit yang diberikan dan juga simpanan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Dana yang berhasil didapatkan dari pihak LPD ialah asalnya dari simpanan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang kemudian dilanjutkan secara kembali untuk disalurkan ke masyarakat melalui kredit menjadi kegiatan utama LPD. Tingginya dana yang didapatkan dari pihak ketiga yang bentuknya berupa tabungan dan juga berupa deposito yang asalnya dari kalangan masyarakat/ *krama* desa, maka dinilai begitu sangat memerlukan melakukan kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara baik, dimana hal ini dilakukan agar mampu untuk diproses yang selanjutnya akan disalurkan dengan secara baik sebab dana pihak ketiga yang tinggi akan memperbesar beban bunga

yang harus dibayarkan oleh LPD. Oleh karena itu, penyaluran kredit yang baik sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan pendapatan bunga dari kredit tersebut. Pengelolaan yang baik dengan menyeimbangkan antara dana yang didapatkan dari pihak ketiga dengan penyaluran kredit yang dilakukan, sehingga beban yang berupa bunga simpanan akan mampu ditutupi dengan pendapatan bunga dari kredit. Berikut disajikan perbandingan banyaknya jumlah dana yang didapatkan dari pihak ketiga dan kredit yang berhasil dilakukan proses kegiatan penyaluran pada LPD yang ada khususnya di Provinsi Bali.

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran Kredit LPD di Bali Tahun 2019 – 2022

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Dana pihak ketiga	20.455.382.615	19.611.727.404	19.041.115.717	20.838.665.190
Kredit yang diberikan	15.865.894.133	15.985.584.249	15.758.678.139	15.366.288.941
Persentase	78%	82%	83%	74%

Sumber: LPLPD Provinsi Bali, 2023 (data diolah)

Mengacu pada data yang nampak di Tabel 1.2 maka berhasil untuk diketahui bahwa dana pihak ketiga yang berhasil diperoleh oleh pihak LPD yang khususnya ada di Bali mengalami kondisi penurunan yang dimana kondisi ini nampak muncul tepatnya dari tahun 2019 – 2021 dan meningkat signifikan di tahun 2022. Sementara kredit yang diberikan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini yang menimbulkan efek pada proses kegiatan penyaluran kredit secara persentase mengalami pertumbuhan secara meningkat yang nampak terjadi dari tahun 2019 – 2021 dan juga secara kembali mengalami penurunan tepatnya di tahun 2022. Persentase penyaluran kredit menurun signifikan pada tahun 2022 disebabkan

banyak jumlah dana pihak ketiga yang didapatkan begitu sangat tinggi, sedangkan kredit yang berhasil masuk ke proses untuk disalurkan mengalami penurunan pada saat dilakukan proses perbandingan dengan tahun – tahun yang ada di sebelumnya. Adanya kasus pandemi Covid-19, maka kondisi ini menyebabkan kondisi perekonomian mengalami penurunan, maka dengan secara otomatis masyarakat atau *krama* desa akan melakukan kegiatan menarik deposito atau tabungannya yang ada di LPD untuk memenuhi kebutuhan atau kekhawatiran akan kebangkrutan LPD dalam situasi pandemi. Berbeda halnya yang terjadi pada LPD Cemenggaon di Gianyar yang dana pihak ketiga yang bentuknya berupa deposito atau berupa tabungan yang didapatkan dari kalangan masyarakat desa datanya mengalami peningkatan yang hasilnya begitu sangat signifikan pada saat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun yang ada di waktu sebelumnya.

Secara umumnya, maka diketahui bahwa LPD yang memiliki suatu persoalan atau permasalahan yang dalam kondisi ini muncul sebab adanya persoalan atau permasalahan yang muncul secara internal pada LPD itu sendiri yang mencakup adanya jalinan hubungan yang tanpa harmonis yang terjadi di antara para pihak pengawas LPD dan juga para pihak pegawai LPD, hingga juga ditemukan adanya komunikasi yang terjadi sehari-hari yang kurang mampu baik yang terjadi di antara para pihak pengawas LPD dan juga para pihak pegawai LPD. Umumnya persoalan atau permasalahan yang terjadi seperti ini yang akan menjadikan LPD mengalami kesulitan guna selanjutnya berkembang. Selain itu, maka diketahui pada saat masa kondisis pandemi *Covid-19* telah menimbulkan efek pada banyak nasabah yang menjadi tanpa memiliki kemampuan melakukan kegiatan pembayaran kredit yang

mengakibatkan kredit berubah menjadi macet. Dari berbagai persoalan atau permasalahan yang diterpa oleh LPD telah ditemukan adanya yang sampai menuju proses masuk ranah hukum, dimana salah satunya LPD Begawan yang ada di daerah kawasan Kecamatan Payangan yang masih posisinya berada di penyelidikan yang adanya hubungan terkait dugaan-dugaan penyalahgunaan sejumlah dana LPD (baliexpress.jawapos.com, 2021). Kasus lainnya di Gianyar terjadi pada LPD Desa Adat Kedewatan Ubud karena adanya kredit fiktif (nusabali.com, 2022).

Kasus LPD juga terjadi di Kabupaten Badung yakni penyalahgunaan dana LPD Ungasan yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp26,8 miliar (Kompas.com, 2023). Kasus penyalahgunaan dana LPD juga terjadi di Kabupaten Buleleng yang melibatkan Mantan Ketua LPD Desa Adat Anturan yang divonis terkait penyalanggunaan dana yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp155 miliar (Kompas.com, 2023).

Selain permasalahan adanya kecurangan yang dilakukan oknum tertentu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan LPD mengalami kendala dalam menyalurkan dana pihak ketiga, sehingga dampaknya pada profitabilitas yang diperoleh LPD. Tingginya sejumlah dana yang didapatkan dari pihak ketiga yang tanpa mampu selanjutnya disalurkan dengan optimal, maka kondisi inilah yang akan menimbulkan dana tersebut menjadi menganggur atau tanpa menghasilkan timbal balik berupa keuntungan dan juga tanpa menjadi efektif. LPD lebih besar mengeluarkan beban bunga untuk tabungan dan deposito, sedangkan sedikit memperoleh pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan. Kelebihan yang ada pada sejumlah dana yang dilakukan penyimpanan ini, maka dipakai secara kembali

guna untuk kalangan masyarakat yang memerlukan sejumlah dana yang prosesnya ini diberikan dalam bentuk kredit. Kredit yang diproses ini, maka yang akan mampu membantu dalam meningkatkan profitabilitas dari jumlah perolehan penghasilan dalam bentuk yang berupa bunga kredit (Asri & Anak, 2018). Namun, diketahui bahwa pada kondisi dana yang didapatkan dari pihak ketiga yang bentuknya berupa tabungan dan juga bentuk deposito dari nasabah yang tanpa mampu atau berhasil dilanjutkan ke proses penyaluran dengan melalui pinjaman kepada debitur tentu hal ini secara langsung menyebabkan pihak LPD akan menanggung beban bunga yang jumlahnya lumayan tinggi.

Diketahui bahwa begitu banyaknya faktor yang dinilai memberikan kontribusinya dalam mempengaruhi tingkat keuntungan yang didapatkan oleh pihak LPD, ialah berupa dana yang diperoleh dari pihak ketiga dan juga kecukupan modal yang dimiliki atau tersedia di LPD. Dana yang diperoleh dari pihak ketiga dinilai sebagai dana yang didapatkan dari kalangan masyarakat yang dilakukan penyimpanannya di LPD dengan mendapatkan imbalan yang berupa bunga. Dana yang diperoleh dari pihak ketiga bentuknya yang berupa tabungan maupun berupa deposito yang berhasil diperoleh dari para pihak nasabah atau deposan yang melakukan kegiatan penyimpanan uangnya di LPD. Guna memberikan dukungan pada kegiatan operasional yang adanya hubungan dengan penyaluran sejumlah dana, maka pihak LPD sangat perlu mendapatkan sumber dana yang mampu mencukupi kebutuhannya guna agar bisa dipakai mendukung segala macam kegiatan operasionalnya sehari-hari (Anggari & Dana, 2020). Tingginya dana yang diperoleh dari pihak ketiga, maka hal ini menimbulkan pihak LPD akan berpotensi

meningkatkan kesempatan yang secara lebih besar guna mendapatkan sejumlah keuntungan atau pendapatan yang angkanya mampu lebih besar. Dengan begitu, maka pada saat semakin banyaknya dana yang mampu dikumpulkan atau dihimpun dengan cara melalui dana yang diperoleh dari pihak ketiga, maka secara otomatis pihak LPD mampu melakukan penambahan jumlah kreditnya atau kegiatan lainnya yang mampu mendorong terjadinya peningkatan pada nilai profitabilitas yang lebih tinggi (Setyaningrum, 2020).

Riset yang adanya kaitan mengenai dana yang diperoleh dari pihak ketiga telah berhasil diselenggarakan oleh Kurniawan dan Suarmanayasa, et al., (2022) bahwa hasilnya mengungkap pada saat semakin tingginya dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang ada di LPD, maka secara otomatis tentu akan semakin tinggi pula potensi LPD mendapatkan hasil yang bentuknya berupa keuntungan atau profit. Temuan dari Mayliza et al., (2018), dimana mengungkapkan hasil bahwa dana yang diperoleh dari pihak ketiga memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah positif dan juga signifikan pada profitabilitas. Utari et al., (2019) dalam risetnya juga menemukan bahwa pada saat tingginya dana yang diperoleh dari pihak ketiga, maka hal ini dijadikan sebagai dorongan atau dukungan meningkatkan perolehan laba dengan memiliki asumsi dana yang diperoleh dari pihak ketiga mampu untuk dilanjutkan penyalurannya dengan secara baik yang dilakukan lewat pemberian kredit, sehingga mampu akan mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga yang nilainya bahkan tinggi. Hasil temuan yang berhasil diraih oleh Asri, et al., (2018) bahwa mengungkap Dana yang diperoleh dari pihak ketiga memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah positif pada profitabilitas LPD yang ada di

daerah Kab. Gianyar. Hasil yang tanpa beda juga diraih oleh Valentine, et al., (2020) bahwa dana pihak ketiga b memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah positif dan juga signifikan pada profitabilitas yang prosenya dilakukan pengukuran dengan memakai ROA. Riset dari Putri et al (2020) juga menemukan bahwa dana pihak ketiga mampu menjadi aspek yang mendorong terjadinya pengaruh yang menimbulkan tingginya profitabilitas LPD yang ada di Desa Pakraman Ubud. Septyaningrum (2020) menemukan bahwa dana pihak ketiga memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah positif dan juga signifikan pada profitabilitas. Perbedaan dengan temuan ini ialah terletak pada lokasi atau tempat melaksanakan riset yang dilakukan tepatnya pada Bank.

Sedangkan hasil temuan dari oleh Devi et al., (2022) bahwa memberikan hasil dimana dana pihak ketiga tanpa memunculkan pengaruhnya pada profitabilitas. Hal ini muncul sebab dana yang didapatkan dari pihak ketiga yang dimiliki tanpa mampu seimbang dengan kegiatan penyaluran kredit yang dilakukannya, sehingga perolehan hasil laba juga tanpa memunculkan pengaruhnya dengan tingginya dana yang didapatkan dari pihak ketiga. Temuan yang sama juga dihasilkan oleh Pradnyasari & Muliati, (2021) bahwa dana pihak ketiga tanpa memunculkan pengaruhnya pada profitabilitas yang dimana hal ini terjadi akibat dari adanya ketidakselarasan antara nilai jumlah sumber dana yang berhasil masuk pada banyaknya jumlah kredit yang berhasil disalurkan atau diedarkan kepada kalangan masyarakat. Hasil yang tanpa beda juga diraih oleh Kurniasari (2020) bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga tanpa memunculkan pengaruhnya pada profitabilitas yang dimana kondisi ini muncul sebab tanpa mampu seimbang

penyaluran kredit yang berhasil dilakukan, sehingga munculnya potensi diperolehnya nilai jumlah keuntungan juga yang tanpa dipengaruhi tingginya dana yang didapatkan dari pihak ketiga tersebut.

Selain dana pihak ketiga, kecukupan permodalan juga dapat mempengaruhi profitabilitas LPD. Tingginya modal yang dimiliki LPD tentunya akan semakin banyak dana yang dapat disalurkan ke masyarakat melalui kredit yang diberikan, sehingga potensi pendapatan bunga dari kredit juga semakin tinggi. Kecukupan modal dapat mencerminkan modal LPD untuk menghasilkan suatu laba atau keuntungan. Semakin baik kemampuan LPD dalam menanggung risiko kredit sehingga mampu membiayai operasi LPD kemudian akan menjadi kontribusi yang baik bagi profitabilitas (Malik, 2020). Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 44 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) bahwa LPD harus memenuhi kecukupan modal minimum 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Penelitian mengenai kecukupan permodalan pernah dilakukan oleh Malik (2020) yang menemukan bahwa mengungkap kecukupan modal memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah positif dan juga signifikan pada profitabilitas. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada saat semakin tingginya jumlah modal yang dipunyai, maka dengan secara otomatis potensi profitabilitas akan mampu berubah untuk menjadi semakin tinggi pula. Hasil yang sama juga diperoleh Kasih & Wiagustini (2020) yang juga menemukan bahwa kecukupan modal yang diukur dengan rasio CAR dapat meningkatkan profitabilitas LPD. Penelitian oleh Widari et al (2021) juga menunjukkan bahwa tingginya modal yang dimiliki LPD dapat

meningkatkan profitabilitas LPD di Kota Denpasar. Penelitian oleh Kartini et al (2022) menemukan bahwa kecukupan modal yang diukur dengan CAR pada LPD Desa Adat Legian memperoleh predikat sangat sehat yang telah melebihi batas minimum 12%. Hasil yang sama juga diperoleh Dewi & Nuryani (2022) yang menunjukkan bahwa mengungkap kecukupan modal memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah positif dan juga signifikan pada profitabilitas.

Sementara itu, diketahui bahwa hasil yang berbeda diperoleh Purwanto (2018) yang menemukan bahwa tingginya rasio CAR tidak mempengaruhi profitabilitas. Kondisi ini telah muncul sebab modal yang dimiliki oleh perusahaan telah dilakukan proses untuk disalurkan dengan cara lewat kredit, namun ditemukan begitu banyak kredit yang mengalami permasalahan atau persoalan, sehingga tingginya modal tidak selalu meningkatkan profit perusahaan. Hasil temuan yang diraih oleh Andini et al (2019) bahwa kecukupan modal tanpa memunculkan pengaruhnya pada terjadinya peningkatan nilai profitabilitas. Hasil penelitian oleh Sukariani et al (2019) juga menemukan hasil bahwa CAR memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah negatif pada ROA yang ada di LPD. Hal ini menunjukkan semakin tinggi CAR maka ROA akan semakin rendah. Tingginya modal yang dimiliki LPD tidak selalu meningkatkan laba karena ada indikasi kredit bermasalah yang malah akan menurunkan profitabilitas LPD, sehingga dibutuhkan analisis kredit yang baik dalam penyaluran kredit agar tidak banyak kredit yang bermasalah. Hasil penelitian oleh Jayanti & Farahiyah (2021) juga menemukan bahwa kecukupan modal tidak mempengaruhi profitabilitas. Hasil oleh Poniman &

Jhon (2022) juga menemukan hasil bahwa kecukupan modal tanpa memunculkan pengaruhnya pada profitabilitas.

Profitabilitas yang posisinya nilainya tinggi, maka mampu didapatkan dari pendapatan bunga yang berhasil dihasilkan dari bunga atas penyaluran pinjaman yang diberikan pada para pihak debitur. LPD dapat menyalurkan kredit kepada debitur dengan dana yang dimiliki LPD. Dana ini mampu untuk didapatkan dari dana yang diperoleh oleh pihak ketiga yang bentuknya berupa tabungan maupun berupa deposito dari para pihak nasabah. Pada kondisi semakin banyak dana pihak ketiga yang diperoleh LPD maka berpotensi dapat meningkatkan profitabilitas. Akan tetapi, penyaluran kredit sangat berpengaruh penting dalam memaksimalkan profit karena walaupun banyak ada dana pihak ketiga jika tidak disalurkan kepada masyarakat maka dana juga akan menganggur dan LPD terus membayar beban bunga yang dapat menurunkan profitabilitas. Oleh karena itu, penyaluran kredit dapat menjadi solusi dengan tingginya dana yang didapatkan oleh pihak ketiga. Melakukan proses kegiatan enyaluran kredit yang baik, maka diyakinin akan mampu membantu dalam meningkatkan jumlah nilai pendapatan bunga, sehingga hal ini yang akan meningkatkan nilai profitabilitas. Penelitian mengenai penyaluran kredit pernah dilakukan oleh Jayanti & Farahiyah (2021), Jannati & Budiarti (2022) yang menemukan bahwa penyaluran kredit memunculkan pengaruhnya yang hasil mengarah signifikan pada profitabilitas yang ada di LPD. Sepyaningrum (2020) menemukan hasil yang tanpa sama bahwa penyaluran kredit tanpa memunculkan pengaruhnya pada profitabilitas. Kondisi ini terjadi sebab ditemukan adanya potensi kredit yang dinilai masuk dalam kondisi bermasalah yang dimana malah

akan dapat menurunkan laba LPD. Tingginya penyaluran kredit tetapi apabila diikuti dengan tingginya kredit bermasalah juga dapat menurunkan profitabilitas LPD.

Penyaluran kredit dipilih sebagai variabel moderasi karena dengan kredit yang baik dapat meningkatkan dampak yang baik atau positif dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang arahnya pada profitabilitas yang didapatkan. Banyak hasil-hasil temuan yang didapatkan bahwa dana yang diperoleh pihak ketiga tanpa berhasil mempengaruhi nilai profitabilitas bahkan telah ditemukan adanya riset yang berhasil mengungkap bahwa dana pihak ketiga yang tinggi malah menurunkan profitabilitas. Secara rasional dengan tingginya dana yang didapatkan dari pihak ketiga, maka ini menjadi kesempatan atau peluang LPD guna melakukan kegiatan penyaluran dana kembali ke kalangan masyarakat guna untuk semakin tinggi karena tingginya dana yang dimiliki. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila penyaluran kredit yang dilakukan berjalan dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Tingginya penyaluran kredit tetapi bila diikuti dengan tingginya kredit bermasalah tentu akan meningkatkan beban kerugian bagi LPD, sehingga penyaluran kredit ini menjadi hal penting dalam hubungan ana yang didapatkan dari pihak ketiga dengan profitabilitas yang ada di LPD.

Riset ini lebih memilih memakai profitabilitas LPD dengan adanya pertimbangan permasalahan yang terjadi pada LPD di Bali. Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa jumlah laba LPD di Bali mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021 bahkan penurunan tersebut terjadi di seluruh kabupaten/kota. Laba LPD diperoleh dari kegiatan operasional LPD berupa usaha

simpan pinjam, sehingga dana pihak ketiga dan penyaluran kredit menjadi perhatian penting. Data yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dana pihak ketiga LPD di Bali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit, sehingga dapat berpotensi kerugian bagi LPD karena beban bunga dari simpanan lebih tinggi dibandingkan pendapatan bunga dari kredit.

Kebaruan dari penelitian ini terdapat pada penggunaan variabel penyaluran kredit sebagai pemoderasi atas pengaruhnya pada variabel yang berupa dana pihak ketiga maupun kecukupan modal yang arahnya pada profitabilitas yang ada di LPD. Penelitian sebelumnya banyak yang membahas mengenai pengaruh langsung penyaluran kredit yang arah pengaruhnya menuju profitabilitas, namun dinilai telah masih belum ada yang memakai penyaluran kredit untuk dijadikan sebagai variabel moderasi. Dalam riset ini, maka pemakaian variabel moderasi penyaluran kredit telah berhasil didasarkan atas teori *stewardship* yang menyatakan bahwa perilaku *steward* atau dalam hal ini pengurus LPD yang terus berupaya dalam mencapai target yakni meningkatkan profitabilitas dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga maupun pada kecukupan modal yang telah tersedia di LPD. Dana yang didapatkan dari pihak ketiga dan juga kecukupan modal yang tinggi tidak akan memberikan kontribusi langsung dalam mengoptimalkan profitabilitas, sehingga dibutuhkan penyaluran kredit yang maksimal dalam menguatkan profitabilitas yang dihubungkan dengan dana pihak ketiga dan kecukupan modal yang dimilikinya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai permasalahan yang terjadi pada LPD di Provinsi Bali dan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka dilakukan kembali penelitian yang membahas mengenai

profitabilitas dengan menggunakan variabel yang berupa dana pihak ketiga dan juga kecukupan modal yang dimoderasi dengan penyaluran kredit dengan menganalisis data laporan keuangan tahun 2022. Data laporan keuangan LPD tahun 2022 merupakan data laporan terbaru yang tentunya masih relevan terkait permasalahan penelitian. Peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian ialah **“Penyaluran Kredit Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas LPD Se-Provinsi Bali”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada bagian latar belakang masalah yang telah berhasil diberikan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka pihak peneliti berhasil melakukan identifikasi permasalahan, ialah mencakup diantaranya:

- 1.2.1 LPD dianggap sebagai sebuah lembaga keuangan yang pemiliknya ialah desa adat yang sebagian besar dananya diperoleh melalui masyarakat desa. Dana pihak ketiga yang diperoleh LPD tentunya harus disalurkan melalui kredit kepada debitur, sehingga dana tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan bunga yang dapat meningkatkan profitabilitas LPD.
- 1.2.2 Situasi pascapandemi yang terjadi saat ini menyebabkan sulitnya LPD dalam menyalurkan dana melalui kredit yang diberikan. Rendahnya penyaluran kredit ini akan menyebabkan dana pihak ketiga menganggur dan menambah beban bunga LPD karena harus membayar bunga atas tabungan dan deposito milik nasabah yang menyimpan dana pada LPD. Sementara itu, potensi tinggi LPD memperoleh keuntungan melalui penyaluran kredit yang akan menghasilkan pendapatan.

1.2.3 Jumlah laba LPD di Bali mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021 bahkan penurunan tersebut terjadi di seluruh kabupaten/kota. Laba LPD diperoleh dari kegiatan operasional LPD berupa usaha simpan pinjam, sehingga dana pihak ketiga dan penyaluran kredit menjadi perhatian penting. Data yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dana pihak ketiga LPD di Bali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit, sehingga dapat berpotensi kerugian bagi LPD karena beban bunga dari simpanan lebih tinggi dibandingkan pendapatan bunga dari kredit.

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan pada bagian uraian latar belakang penelitian ini, maka telah berhasil ditemukan adanya pengisian pembatasan masalah yang ada di riset ini, ialah dimana terfokus pada pengaruh yang akan dimunculkan oleh variabel yang berupa dana pihak ketiga dan juga kecukupan modal terhadap profitabilitas yang dimoderasi penyaluran kredit. Permasalahan tersebut dipilih karena LPD sangat dibutuhkan keberadaannya dalam menjamin perekonomian masyarakat desa setempat. Dengan demikian, motivasi penelitian ini yakni membangun dan menguji model baru berdasarkan studi empiris yang dikolaborasikan dengan teori yang sudah ada.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada bagian latar belakang masalah yang telah berhasil diberikan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka pihak peneliti berhasil melakukan perumusan permasalahan, ialah mencakup diantaranya:

- 1.4.1 Apakah dana pihak ketiga memunculkan pengaruhnya dengan secara positif dan juga secara signifikan pada profitabilitas?
- 1.4.2 Apakah kecukupan modal memunculkan pengaruhnya dengan secara positif dan juga secara signifikan pada profitabilitas?
- 1.4.3 Apakah penyaluran kredit memunculkan pengaruhnya dengan secara positif dan juga secara signifikan pada profitabilitas?
- 1.4.4 Apakah penyaluran kredit berhasil memperkuat pengaruh positif dana pihak ketiga pada profitabilitas?
- 1.4.5 Apakah penyaluran kredit berhasil memperkuat pengaruh positif kecukupan modal pada profitabilitas?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada bagian rumusan masalah yang telah berhasil diberikan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka pihak peneliti berhasil menyajikan tujuan riset atau penelitian ini, ialah mencakup diantaranya:

- 1.5.1 Guna melakukan analisis terkait pengaruh yang dihasilkan oleh dana pihak ketiga pada profitabilitas.
- 1.5.2 Guna melakukan analisis terkait pengaruh yang dihasilkan oleh kecukupan modal pada profitabilitas.
- 1.5.3 Guna melakukan analisis terkait pengaruh yang dihasilkan oleh penyaluran kredit pada profitabilitas.
- 1.5.4 Guna melakukan analisis terkait moderasi penyaluran kredit atas pengaruh yang dihasilkan oleh dana pihak ketiga pada profitabilitas

1.5.5 Guna melakukan analisis terkait moderasi penyaluran kredit atas pengaruh yang dihasilkan oleh kecukupan modal pada profitabilitas

1.6 Manfaat Penelitian

Ditemukan adanya dua manfaat dalam riset ini, ialah mencakup:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari melakukan riset ini mampu dipakai guna dijadikan sebagai tambahan-tambahan referensi guna mendukung temuan yang juga membahas hal-hal yang adanya hubungan tentang profitabilitas LPD, dana pihak ketiga dan kecukupan modal serta juga penyaluran kredit. Hasil temuan ini juga mampu menjadi alat yang mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya pernah dilakukan yang membahas tentang permasalahan yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi LPD

Hasil dari menyelenggarakan riset ini begitu sangat diharapkan juga mampu dijadikan sebagai alat evaluasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana pihak ketiga dan kecukupan modal serta juga penyaluran kredit yang dimana pada akhirnya menimbulkan dampak pada nilai profitabilitas LPD. Pengelolaan yang dimaksud terkait suku bunga kredit, kebijakan perkreditan maupun kebijakan tabungan deposito yang dimana melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran kredit guna memperoleh pendapatan bunga tetapi tentunya dengan meminimalisir risiko kredit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari menyelenggarakan riset ini begitu sangat diharapkan juga mampu dijadikan sebagai pendoman atau acuan maupun juga referensi dalam membahas hal-hal yang adanya hubungan mengenai profitabilitas LPD, dana pihak ketiga dan kecukupan modal serta penyaluran kredit.

1.7 Penjelasan Istilah

Mengacu pada berbagai macam penjelasan yang berhasil ditemukan pada tesis ini, maka ditemukan adanya beberapa istilah atau singkatan yang dipakai ialah sebagai berikut:

- 1) LPD : Lembaga Perkreditan Desa
- 2) LPLPD : Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa
- 3) DPK : Dana Pihak Ketiga
- 4) CAR : *Capital Adequancy Ratio*
- 5) LDR : *Loan Deposit Ratio*
- 6) ROA : *Return on Assets*

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian yang ada diriset ini dinilai sebagai gambaran sangkaan, dinilai sebagai perkiraan, dinilai sebagai simpulan yang sifatnya sementara atau suatu teori sementara yang belum adanya pembuktian. Asumsi yang disampaikan dalam riset ini ialah dana pihak ketiga dan juga kecukupan modal yang memunculkan pengaruh yang arahnya terhadap profitabilitas yang ada di LPD.

Penyaluran kredit juga dinilai mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga dan juga kecukupan modal terhadap profitabilitas yang ada di LPD.

1.9 Rencana Publikasi

Hasil dari melakukan kegiatan riset ini telah adanya rencana akan dibawa ke Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Sinta 4 untuk membantu publikasi.

